BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian yang penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini di paparkan oleh **Nasrun Tamin (2012:2)**

2.1.2 Pengertian Kredit

Pengertian kredit pada Undang-undang Koperasi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11) (2005:131) yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut:

> **"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**

Kredit yang didefinisikan oleh **Malayu Sp. Hasibuan (2009:87)** adalah sebagai berikut:

"Jenis-jenis Pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Sedangkan menurut Menurut **Komarudin Sastradipoera (2008:215)** pengertian kredit adalah sebagai berikut:

> "**Kredit merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu**".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian antara dua pihak peminjam dan pemberi pinjaman.peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut dengan bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman, tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut **Thomas Suyatno (2009:69)** prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

a. Permohonan Kredit

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

1. Permohonan pengajuan kredit.
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

3. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:
 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangi secara lengkap dan sah.
 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah
 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan. Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja. Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit

harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

a) Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity rati's* dari angkaangka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.

b) Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum

dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi). Sedangkan menurut **M.Tohar (2009:107-111)** urutan Prosedur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. **Permohonan kredit**
2. **Evaluasi atau analisis kredit**
3. **Keputusan pinjaman**
4. **Ketentuan pinjaman**
5. **Pencairan pinjaman**.

Jadi prosedur pemberian kredit pada koperasi adalah serangkaian kegiatan dalam pemberian kredit yang di awali dari pengajuan kredit sampai pencairan dana kredit yang di prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh koperasi sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan tanpakekeliruan, karena setiap tindakan dalam proses kredit telah di tentukan, dan proses tersebut akan berjalan seperti itu secara terus menerus sampai ketentuan prosedur yang baru muncul.

2.1.4 Jaminan Kredit

Definisi jaminan kredit menurut **Benhard Limbong (2010:65**) yang dikutip oleh sebagai berikut:

A. Jaminan dengan barang-barang seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin/peralatan

5. Barang dagangan
6. Tanaman/kebun/sawah
7. Dan barang-barang berharga lainya.

B. Jaminan surat berharga seperti:

1) Sertifikat saham
2) Sertifikat Obligasi
3) Sertifikat Tanah
4) Sertifikat Deposito
5) Promes
6) Wesel

2.1.5. Jenis – jenis Kredit

Jenis-jenis kredit menurut **Nasrun Tamin (2012:6)**, menyatakan bahwa:

Jenis-jenis kredit terdiri dari:

A. Kegunaan Kredit
B. Tujuan Kredit
C. Jangka Waktu
D. Sektor Usaha

Secara umum jenis – jenis kredit yang dapat dilihat dari berbagai segi adalah:

A. Segi Kegunaan

Dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

1. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluasan perluasan usaha atau membangun proyek \ pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya–biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi).

B. Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari tujuannya adalah :

1. Kredit produktif, yaitu digunkan untuk meningkatkan usaha, produksi atau investasi (digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa)

2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

C. Jangka Waktu

Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktunya adalah :

1. Kredit dan jaminan merupakan kredit ysng diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang di keluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
2. Kredit tanpa jaminan. Yaitu kredit yang diberikan tanpa barang jaminan tertentu atau orang tertentu Kredit jenis ini diberikan

dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan

D. Sektor Usaha.

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika diihat dari sektor usaha sebagai berikut.

1. Kredit pertanian, merupakan merupakan kredit yang yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. sektor pertanian dapat berups jangka pendek atau jangka panjang.

2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendekmisalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti peternakan sapi atau kambing.

3. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengolahan industri kecil, menengah, maupun industri besar.

4. Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit uantuk usaha tambang yang di biayai nya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

5. Kredit Pendidikan, merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

6. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional , seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor usaha lainya.

2.1.6 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan, koperasi merupakan suatu alat bagi orangorang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.1.61 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut **UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) (2005:1)** tentang Koperasi adalah :

> **"Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."**

Sedangkan pengertian koperasi menurut **Rudianto (2008:2)** menyatakan bahwa :

> **"Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsipprinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meninggkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat**

daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat perekonomian nasional."

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.
b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi
c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota;

2.1.6.2 Jenis-jenis Koperasi

Menurut ketentuan **Pasal 16 UU Koperasi No.25 Tahun 1992 (2005:56)** Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam
b. Koperasi Konsumen
c. Koperasi Produsen
d. Koperasi Pemasaran
e. Koperasi Jasa

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut **Subandi (2011:11)** dapat digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu :

a) Koperasi konsumsi
b) Koperasi kredit (simpan pinjam)
c) Koperasi produksi
d) Koperasi jasa
e) Koperasi serba usaha

Jadi kesimpulannya jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha.

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. **Permohonan kredit**

 Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain:

 a) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
 b) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
 c) Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. **Evaluasi atau analisis kredit**

 Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

 a) Melakukan *interview* pada calon peminjam Tujuan dari *interview* atau tanya jawab ini adalah:
 1) Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
 2) Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.
 3) Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.

4) Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

b) Melaksanakan *survey*

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

1) Reputasi dan kondisi calon peminjam
2) Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini.
3) Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c) Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

Pengertian pengambilan keputusan menurut **Irham Fahmi (2012:2)** sebagai berikut:

> "**Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawaldari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi, rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan".**

a. Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.

b. Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1) Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
2) Informasi lain yamg diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.

c. Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:

1) Jumlah pinjaman yang di setujui
2) Penggunaan pinjaman
3) Besarnya bunga pinjaman
4) Tanggal jatuh tempo pinjaman
5) Jaminan pinjaman

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.

4. Perjanjian pinjaman

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :

1. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.
2. Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.
3. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.

1) Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi.
2) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
3) *Copy* dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Jadi Prosedur peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.

2.1.6.3 Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha Menurut **Sri Winarti(2009:12**) mengatakan:

“dengan mempertimbangkan peran Penting UMKM dalam berbagai aspek perkekonomian dalam upaya percepatan pemulihan kegiatan ekonomi dan mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama mendorong penyalur kredit kepada UMKM melalui kebijakan Kredit”.

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 1996, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam:"**Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota merupakan subsistem *output* dalam sistem keuangan Koperasi dan menjadi ukuran keberhasilan koperasi jika SHU meningkat maka Koperasi dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan**".

Menurut teori di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perkembangan usaha dapat dilihat dari berbagai indikasi salah satunya adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota yang mengalami peningkatan.

2.1.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)

2.1.7.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:"Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang**.

Adapun kriteria Usaha Mikro menurut **Undang-Undang Koperasi RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah**, antara lain:

1) Memiliki kekayaan kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.300.000.000,00 (ket: nilai nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri Usaha mikro, antara lain:

1. Jenis barang Usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya termasuk NPWP

 Contoh Usaha Mikro antara lain:

 1. Usaha tani pemilik dan menggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
 2. Industri makanan dan minuman, industri meubel pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
 3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar
 4. Peternak ayam,itik dan perikanan
 5. Usaha jasa-jasa seperti: bengkel dan salon kecantikan.

2.1.7.2 Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Definisi Usaha Kecil menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah** yaitu**: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar**.

Yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Koperasi Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** antara lain:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (ket: nilai nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden)

 Perbedaan Usaha Kecil dapat dilihat dari:

 1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan

2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.
4. Bahan-bahan baku yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, masih relatif sulit dicari oleh pengusaha kecil

 Penggolongan Usaha Kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

 1) Usaha perorangan merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal dari jenis usaha yang dikerjakan, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga/pihak lain maju mundurnya usaha tergantung dari kemampuan pengusaha tersebut dalam melayani konsumennya. Harta kekayaan milik prbadi dapat dijadikan modal dalam usahanya
 2) Usaha persekutuan penggolongan usaha kecil yang berbentuk persekutuan merupakan kerjasama dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis.

 Sedangkan hakikatnya penggolongan Usaha Kecil yaitu:

 1. Industri kecil seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam

2. Perusahaan berskala kecil seperti: toserba, mini market, koperasi
3. Usaha informal seperti: pedagangn kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok

 Contoh usaha kecil antara lain:

 1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
 2. Padagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengempul lainnya

2.1.7.3 Usaha Menengah

Usaha Menengah menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** adalah **usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki ,dikuasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang.**

Adapun kriteria Usaha Menengah menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah** antara lain:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.0000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (ket: nilai

nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang di atur oleh Peraturan Presiden)

Ciri-ciri Usaha Menengah antara lain:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain: bagiab keuangan,bagian pemasaran dan bagian produksi
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan oleh perbankan
3. Telah melakukan aturan atau peraturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat usaha, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdididk

 Jenis Usaha Menengah hampir menggarap komoditi dari hamnpir seluruh sektor mungkin hampir merata, yaitu:

 1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah

2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.